



► TUNJANGAN HARI RAYA

THR Tak Jelas, 71 Pekerja Mengadu ke Pemkot

JOGJA—Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di kompleks Balai Kota Jogja. Sejak dibuka pada pekan lalu, sudah ada puluhan pekerja yang mengadu.

Alfi Annissa Karin
alfi@harianjogja.com

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Jogja, Pipin Ani Sulistiati, menuturkan hingga saat ini sedikitnya ada 71 pekerja yang melapor soal pemberian THR melalui posko aduan. Aduan yang diterima meliputi THR belum dibayarkan sama sekali, THR dibayarkan kurang dari ketentuan, serta waktu pembayaran THR yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seluruh aduan itu datang dari 18

► Aduan yang masuk meliputi THR belum dibayarkan, THR kurang dari ketentuan, serta waktu pembayaran THR molor.

► Alasan tidak cairnya atau ditundanya pembayaran THR kebanyakan karena ketidakmampuan perusahaan.

perusahaan yang berbeda, mulai dari perusahaan *call center*, jasa penagihan, perusahaan pembuatan produk kecantikan, hotel, hingga toko retail. Berdasarkan penelusurannya, ada dua perusahaan yang hingga kini belum membayarkan THR kepada pekerjanya.

"Ada sekitar 10 sampai 11 orang yang belum mendapatkan THR. Ada juga yang THR mau dibayarkan paling lambat 28 Maret 2025," ujar Pipin saat dikonfirmasi, Kamis (27/3).

Dia menyebut alasan tidak cairnya atau ditundanya pembayaran THR

kebanyakan karena ketidakmampuan perusahaan. Nominal THR pun bervariasi. Ada yang belum dibayarkan sama sekali, ada yang besarnya kurang dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Pipin menyebut umumnya perusahaan memberikan THR dengan cara transfer. Dengan demikian, seharusnya tak ada kendala pemberian THR dalam hal teknis. Selain itu, Pipin juga menerima adanya aduan dari pengemudi ojek *online* yang belum menerima bonus hari raya (BHR).

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang, mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk memberikan THR yang proporsional. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR sebesar satu kali upah perbulan.

Sementara, perhitungan berbeda diterapkan pada pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan. "Harapannya apa yang menjadi kewajiban pemberi kerja kepada pekerja bisa segera dilakukan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005